

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 5/HM.03.5/2105/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Bahwa berdasarkan surat perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 758/SDM.05.5/21/2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5/HM.03.5/2105/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5/HM.02-Kpt/2105/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 1 Hlmn.